



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Banjar Negara, 10 April 1993 (umur 25 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 25 Desember 1985 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Montir Bengkel Motor, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Plh tanggal 14 Januari 2019, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 14 Juni 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di RT. 012 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar

Hal 1 dari 11 hal. Put.No. 134/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Sumber Rejo RT. 013 RW. 003 Desa Suka Ramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 5 (lima) tahun sampai berpisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Arsyad, umur 7 tahun (dalam pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat ketika ada permasalahan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukkan bersama teman-temannya;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, dengan alasan pekerjaan;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat menolak ketika Tergugat mengajak berhubungan suami istri, Tergugat kesal bahkan sampai mencoba mencekik leher Penggugat, Penggugat berteriak sampai membuat tetangga sekitar kaget atas kejadian tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun hanya 1 kali saja sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan semenjak berpisah Tergugat pernah satu kali datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat menolak karena Tergugat masih seringkali mengancam Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Hal 2 dari 11 hal. Put.No. 134/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelahari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor: 134/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 29 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 - 11- 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 3 dari 11 hal. Put.No. 134/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyipitan, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir, Banjar Negara 04 September 1963, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, status kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan saksi hadir waktu pernikahannya, dilaksanakan di rumah (orang tua) Penggugat;
- Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2018 mulai dan kemudian sering terjadi cekcok, mulut bahkan Tergugat pernah ringan tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa, penyebabnya karena kata-kata Tergugat suka kasar dan menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama, kalau bekerja jarang pulang dan kalau pulang sering larut malam dengan alasan pekerjaan;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 6 bulan;
- Bahwa, selama pisah Tergugat maupun keluarganya tidak ada datang menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi / mengirim nafkah kepada Penggugat, kecuali untuk anak dan itupun hanya Rp 50.000,00 dan jarang-jarang;
- Bahwa, saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

2. Karman bin Muhyani, tempat dan tanggal lahir, Banjarnegara 05 Mei 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, status kawin, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 hal. Put.No. 134/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah paman kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah punya suami;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah orangtua Penggugat di dusun Sumber Rejo Desa Suka Ramah Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya karena masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang dalam memberi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan Penggugat, Tergugat suka berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan jarang pulang dengan alasan pekerjaan;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak ada datang menemui Penggugat untuk kumpul kembali dengan Penggugat ;
- Bahwa, keluarga dari pihak Tergugat tidak ada usaha untuk merukunkan mereka, kecuali dari pihak keluarga Penggugat ada usaha untuk mrukunkan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat atau keluarga Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati mereka untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada keinginan semula yakni bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal 5 dari 11 hal. Put.No. 134/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis bertanda bukti (P.1) , Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1) berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana bunyi Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Penjelasan terhadap Undang-undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa sebagai upaya mendamaikan, Majelis telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan

Hal 6 dari 11 hal. Put.No. 134/Pdt.G/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat di muka persidangan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami isteri sah;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2016 sudah mulai cekcok dan kemudian sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat apabila ada permasalahan dalam rumah tangga dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangnyanya larut malam dengan alasan pekerjaan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa, sudah ada upaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, kemudian akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dalam kurun waktu yang cukup lama (6) bulan

Hal 7 dari 11 hal. Put.No. 134/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama pisah sudah ada upaya untuk merukunkan tetapi tidak berhasil, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak atau keduanya telah minta cerai, bahkan Penggugat menyatakan tidak senang lagi kepada Tergugat, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada Penggugat untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan mendatangkan kemadharatan terutama bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر
والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى
الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش**

Artinya : "*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut*";

Menimbang, bahwa disebutkan pula dalam kitab *Bujairimi Minhajut Thulab* Juz IV halaman 346 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya : *Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak;*

Hal 8 dari 11 hal. Put.No. 134/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebutkan pula dalam Kitab Fikih *Ash Shawi* jilid IV

Halaman 204 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis:

**فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفارقة**

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 11 hal. Put.No. 134/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1440 *Hijriah*, oleh kami Drs. Juaini, S.H sebagai Ketua Majelis, Yudi Herdios, S.H.I., M.S.I dan Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I.,M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yudi Hardeos, S.H.I.,M.S.I

Drs. Juaini, S.H.

Hakim Anggota,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Hal 10 dari 11 hal. Put.No. 134/Pdt.G/2019/PA.Plh



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	330.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00 +
Jumlah		Rp	421.000,00